



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilfridus S. Niron als Willy;
2. Tempat lahir : Lebao (Flores);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Bengkong Sadai Jl. Hang Kasturi 2 Blok F1 No. 5 Kecamatan Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Wilfridus S. Niron als Willy ditangkap tanggal 20 September dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WILFRIDUS S. NIRON Als WILLY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankannya oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nopol BP 3191 AU Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah digosok;Dikembalikan Kepada Saksi Korban MUHAMMAD VAYZIN;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WILFRIDUS S. NIRON Als WILLY pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam September tahun 2022, bertempat di Kos-kosan Bengkong Sadai Jl. Hangkas Turi 2 Blok F1 No. 5 Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Panas-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan kesepakatan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI akan memberikan upah apabila Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Massanger menghubungi NUS (DPO) (dengan nama yang digunakan oleh NUS (DPO) adalah CRIASTIAN VANHOTSSEN). Awalnya Terdakwa menawarkan kepada NUS (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun NUS (DPO) tidak dapat membeli sepeda motor tersebut karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menawarkan kepada NUS (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J kepada NUS (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan NUS (DPO) pun menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Kemudian Terdakwa dan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi ke kos-kosan NUS (DPO) yang beralamat di Ruli Edukits Batam Centre Kota Batam. Sesampainya kos-kosan NUS (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J yang telah Terdakwa ganti nomor polisinya menjadi BP 3191 AU kepada NUS (DPO). Setelah NUS (DPO) menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisinya BP 3191 AU tersebut, NUS (DPO) minta waktu kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa dan saksi JAKA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi meninggalkan kos-kosan NUS (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF yang Terdakwa jual merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI, namun Terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut karena mengharapkan mendapatkan upah dari saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Matnur Harahap Als Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Saksi I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka dan Saksi II. Andi Firdaus als Andi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Kawasan Industri RT/RW. 002/005 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang - Kota Batam, Saksi bersama istri yakni Saksi RESINTA HUTAPEA bangun tidur, Saksi langsung kekamar mandi persiapan berangkat kerja sedangkan Saksi RESINTA HUTAPEA membuka pintu depan rumah melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada terparkir lagi kemudian istri Saksi memberitahukan kepada Saksi selanjutnya Saksi mencari sekitar Kawasan Industri tempat Saksi tinggal dengan hasil tidak ditemukan sepeda motor milik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm



Saksi kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama istri saudari RESINTA HUTAPEA mendatangi SPKT Polsek Sekupang dengan tujuan ingin melaporkan kejadian atas hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Tipe CB15A1RRF MT Wama Merah, Nomor Polisi BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor Mesin KC41E1363896 milik Saksi setelah melaporkan kejadian tersebut, pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Kepri telah menemukan sepeda motor milik saksi dan saksi diarahkan untuk dimintai keterangan selaku pemilik sepeda motor tersebut kemudian Saksi berdua bersama Saksi RESINTA HUTAPEA mendatangi Ditreskrimum Polda Kepri guna untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Resinta Hutapea Als Sinta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Matnur Harahap (suami Saksi);
- Bahwa barang milik suami Saksi yang diambil oleh Saksi I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka dan Saksi II. Andi Firdaus als Andi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT wama merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sebelum istirahat malam mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB model CB15A1RRF tahun 2014 wama Merah Nopol BP 3138 MQ dengan Nomor Rangka : MH1KC4114EK365751 dan Nomor Mesin : KC41E1363895 milik suami Saksi di depan rumah Saksi yang beralamat di Kawasan Industri RT 002 RW 005 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam masih ada di halaman depan rumah. Setelah Saksi bangun tidur, Saksi langsung membuka pintu depan rumah Saksi Sekira pukul 05.00 WIB Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB model CB15A1RRF tahun 2014 wama Merah Nopol BP 3138 MQ dengan Nomor Rangka : MH1KC4114EK365751 dan Nomor Mesin : KC41E1363895 sudah tidak ada



lagi berada di depan halaman rumah Saksi, melihat sepeda motor tidak ada lagi Saksi memanggil suami Saksi kemudian suami Saksi mencari sekitar kawasan Industri tempat tinggal Saksi, namun suami Saksi tidak ada melihat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam Saksi bersama Saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Saksi Matnur Harahap Als Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam Saksi bersama Saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Saksi Muhammad Vayzin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam Saksi bersama Saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Saksi Sanny;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF hasil curian tersebut;
- Bahwa kesepakatan saksi dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI akan memberikan upah apabila terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. Andi Firdaus Als Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam Saksi bersama Saksi Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT wama merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Saksi Matnur Harahap Als Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam Saksi bersama Saksi Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Saksi Muhammad Vayzin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam Saksi bersama Saksi Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Saksi Sanny;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF hasil curian tersebut;
- Bahwa kesepakatan saksi dan saksi Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka akan memberikan upah apabila terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI meminta kepada Terdakwa untuk



menjualkan sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan kesepakatan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI akan memberikan upah apabila Terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Massanger menghubungi NUS (DPO) (dengan nama yang digunakan oleh NUS (DPO) adalah CRIASTIAN VANHOTSSEN). Awalnya Terdakwa menawarkan kepada NUS (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun NUS (DPO) tidak dapat membeli sepeda motor tersebut karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menawarkan kepada NUS (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J kepada NUS (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan NUS (DPO) pun menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi ke kos-kosan NUS (DPO) yang beralamat di Ruli Edukits Batam Centre Kota Batam. Sesampainya kos-kosan NUS (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J yang telah Terdakwa ganti nomor polisinya menjadi BP 3191 AU kepada NUS (DPO). Setelah NUS (DPO) menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisinya BP 3191 AU tersebut, NUS (DPO) minta waktu kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa dan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi meninggalkan kos-kosan NUS (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF yang Terdakwa jual merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI, namun Terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan mendapatkan upah dari saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nopol BP 3191 AU Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah digosok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan kesepakatan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI akan memberikan upah apabila Terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Massanger menghubungi NUS (DPO) (dengan nama yang digunakan oleh NUS (DPO) adalah CRIASTIAN VANHOTSSEN);
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada NUS (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun NUS (DPO) tidak dapat membeli sepeda motor tersebut karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kemudian menawarkan kepada NUS (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J kepada NUS (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan NUS (DPO) pun menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi ke kos-kosan NUS (DPO) yang beralamat di Ruli Edukits Batam Centre Kota Batam;
- Bahwa sesampainya kos-kosan NUS (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J yang telah Terdakwa ganti nomor polisinya menjadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP 3191 AU kepada NUS (DPO). Setelah NUS (DPO) menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisinya BP 3191 AU tersebut, NUS (DPO) minta waktu kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa dan saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi meninggalkan kos-kosan NUS (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF yang Terdakwa jual merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI, namun Terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut karena mengharapkan mendapatkan upah dari saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Wilfridus S. Niron als Willy sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF yang diketahui oleh Terdakwa berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan saksi ANDI FIRDAUS Als ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menjual barang dari hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nopol BP 3191 AU Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah digosok karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan Kepada Saksi Korban MUHAMMAD VAYZIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wilfridus S. Niron als Willy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nopol BP 3191 AU Dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah digosok;Dikembalikan Kepada Saksi Korban MUHAMMAD VAYZIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan, DM, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.